



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LENI FATMALA BINTI SAMSUL BAHRI**;
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/20 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Linggang Jaya Timu Desa Uteun Geulinggang Kecamatan Dewantara Kab. Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Leni Fatmala Binti Samsul Bahri ditangkap sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa Leni Fatmala Binti Samsul Bahri ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Heny Naslawaty, S.H. & Partners, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor pada "Lembaga Bantuan

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Bhakti Keadilan Aceh” di Jl. Maharaja Lr. I No. 22 A Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 175/Pen.Pid/2024/PN Lsm, tanggal 12 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 3 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Leni Fatmala Binti Samsul Bahri dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “NARKOTIKA” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan KESATU pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Leni Fatmala Binti Samsul Bahri dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan denda terhadap Terdakwa Leni Fatmala Binti Samsul Bahri sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) buah plastik klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu dengan bruto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram dan netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip merah besar;
 - 1 (satu) buah kaca pyrex;
 - 1 (satu) lembar amplop;
 - 1 (satu) buah dompet kecil;
 - 1 (satu) buah botol minuman;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit HP Android Merk OPPO;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa memiliki tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anak-anaknya yang masih memerlukan nafkah dari Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-113/Lsm/Enz.2/11/2024 tanggal 26 November 2024, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Leni Fatmala Binti Samsul Bahri pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira Jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2024 atau masih di tahun 2024 bertempat di Lorong V Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB di Lorong V Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Banda Sakti;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) buah plastik klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu dengan bruto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram dan netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip merah besar;

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pyrex;
- 1 (satu) lembar amplop;
- 1 (satu) buah dompet kecil;
- 1 (satu) buah botol minuman;
- 1 (satu) unit HP android merk OPPO;

Yang disimpan didalam 1 (satu) buah botol minuman yang Terdakwa gantung di dapur dalam rumah Terdakwa di Lr. V Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Mahdani Alias Danil (DPO) melalui WhatsApp untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa mengirimkan uang melalui E-Wallet DANA a.n. Leni Fatmala dengan Nomor Rekening 0838-2542-0084 sebanyak Rp. 890.000 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Mahdani Alias Danil (DPO) untuk memperoleh narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) Gram;

- Lalu pada pukul 19.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Mahdani Alias Danil (DPO) untuk berjumpa di depan Rumah Sakit PMI JL. Samudera Desa Lancang Garam Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, setelah berjumpa Terdakwa menaiki sepeda motor milik Mahdani Alias Danil (DPO) untuk diantar pulang kerumah Terdakwa di Lorong V Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Ketika di perjalanan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Mahdani Alias Danil (DPO);

- Kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa di Lr. V Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Terdakwa membagi-bagi kurang lebih 1 (satu) gram Narkoba jenis sabu tersebut menjadi 24 (dua puluh empat) buah paket menggunakan jarum pentol. Dimana dari 24 (dua puluh empat) buah paket tersebut:

- 11 (sebelas) buah paket Terdakwa jual kepada Fitri Andriani Alias Fitri Boneng (Penuntutan Terpisah) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB;
- 10 (sepuluh) buah paket Terdakwa simpan untuk Terdakwa gunakan sendiri dan apabila narkoba jenis sabu milik Fitri Andriani Alias Fitri Boneng (Penuntutan Terpisah) sudah habis maka akan Terdakwa jual lagi kepadanya dan 3 (tiga) buah paket sisanya sudah digunakan Terdakwa;

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat dari Kantor Cabang Syariah PT. Pegadaian (Persero) Lhokseumawe Nomor: 133/Sp.60013/2024 tanggal 22 Juli 2024 perihal hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yaitu berat bruto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram dan berat netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara nomor Lab: 4550/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M Tanjung S.Pd serta diketahui oleh An Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid Polda Sumut Dr Ungkap Siahaan, M.Si, menyimpulkan bahwa barang bukti 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram diduga mengandung narkotika guna untuk pembuktian penuntutan adalah benar positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Leni Fatmala Binti Samsul Bahri pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira Jam 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2024 atau masih di tahun 2024 bertempat di Lorong V Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB di Lorong V Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Banda Sakti;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa:

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) buah plastik klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu dengan bruto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram dan netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip merah besar;
- 1 (satu) buah kaca pyrex;
- 1 (satu) lembar amplop;
- 1 (satu) buah dompet kecil;
- 1 (satu) buah botol minuman;
- 1 (satu) unit HP android merk OPPO;
- Bahwa Terdakwa mengakui 10 (sepuluh) buah plastik klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu dengan bruto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram dan netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram adalah milik Terdakwa dan menyimpan barang bukti tersebut di dalam 1 (satu) buah botol minuman yang Terdakwa gantung di dapur dalam rumah Terdakwa di Lr. V Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat dari Kantor Cabang Syariah PT. Pegadaian (Persero) Lhokseumawe Nomor: 133/Sp.60013/2024 tanggal 22 Juli 2024 perihal hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yaitu berat bruto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram dan berat netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara nomor Lab: 4550/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M Tanjung S.Pd serta diketahui oleh An Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid Polda sumut Dr Ungkap Siahaan, M.Si., menyimpulkan bahwa barang bukti 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram diduga mengandung narkotika guna untuk pembuktian penuntutan adalah benar positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Royzatul Januardi, S.Sos Bin Muzakir TB di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Jul 2024, sekira pukul 02.30 WIB di Sebuah Rumah Lorong V Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa sebelumnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Lr. IV Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe sering dijadikan sebagai tempat pengalagunaan narkoba. Selanjutnya Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan bersama dengan aparaturnya melakukan penggerebegan di rumah tersebut dan menemukan Saksi Fitri Andriani Alias Fitri Boneng Binti Abdurrachman di rumah tersebut;
 - Bahwa pada saat penggeledahan tersebut Saksi menemukan Saksi Amrizal Alias Rizal Bin Basyarah sedang berada di dalam kamar Saksi Fitri Andriani Alias Fitri Boneng Binti Abdurrachman. Pada saat dilakukan penggeledahan pada kamar tersebut ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu;
 - Bahwa menurut pengakuan Saksi Fitri Andriani Alias Fitri Boneng Binti Abdurrachman barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali;
 - Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi Fitri Andriani Alias Fitri Boneng Binti Abdurrachman dan Saksi Amrizal Alias Rizal Bin Basyarah, Saksi dan tim menuju ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah plastik klip merah yang berisikan narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip merah besar, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) lembar amplop, dan 1 (satu) buah dompet kecil yang disimpan di dalam 1 (satu) buah botol minuman yang digantung di dapur rumah Terdakwa;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Lsm



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari seseorang bernama Danil seharga Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebanyak lebih kurang 1 (satu) gram;
 - Bahwa Terdakwa sudah menjual sebagian narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Fitri Andriani Alias Fitri Boneng Binti Abdurrachman seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi Hendy Gustira Bin Sutrisno di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Jul 2024, sekira pukul 02.30 WIB di Sebuah Rumah Lorong V Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa sebelumnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Lr. IV Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe sering dijadikan sebagai tempat pengalagunaan narkoba. Selanjutnya Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan bersama dengan aparaturnya melakukan penggerebagan di rumah tersebut dan menemukan Saksi Fitri Andriani Alias Fitri Boneng Binti Abdurrachman di rumah tersebut;
 - Bahwa pada saat penggeledahan tersebut Saksi menemukan Saksi Amrizal Alias Rizal Bin Basyarah sedang berada di dalam kamar Saksi Fitri Andriani Alias Fitri Boneng Binti Abdurrachman. Pada saat dilakukan penggeledahan pada kamar tersebut ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu;
 - Bahwa menurut pengakuan Saksi Fitri Andriani Alias Fitri Boneng Binti Abdurrachman barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali;
 - Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi Fitri Andriani Alias Fitri Boneng Binti Abdurrachman dan Saksi Amrizal Alias

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizal Bin Basyarah, Saksi dan tim menuju ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

– Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah plastik klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip merah besar, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) lembar amplop, dan 1 (satu) buah dompet kecil yang disimpan di dalam 1 (satu) buah botol minuman yang digantung di dapur rumah Terdakwa;

– Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti narkotika tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari seseorang bernama Danil seharga Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebanyak lebih kurang 1 (satu) gram;

- Bahwa Terdakwa sudah menjual sebagian narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Fitri Andriani Alias Fitri Boneng Binti Abdurrachman seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Fitri Andriani Alias Fitri Boneng Binti Abdurrachman di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Jul 2024, sekira pukul 02.30 WIB di Lr. V Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

- Bahwa sebelum penangkapan Saksi membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali dan digunakan;

- Bahwa sebelum Saksi ditangkap polisi, Saksi ada menggunakan narkotika jenis sabu yang Saksi beli dari Terdakwa bersama-sama dengan teman Saksi yang bernama Amrizal Alias Rizal Bin Basyarah di rumah Terdakwa;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa dan Terdakwa tidak ada izin untuk menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Jul 2024, sekira pukul 02.30 WIB di rumah Terdakwa di Lorong V Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa, Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Danil dengan cara membeli seharga Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) di depan Rumah Sakit PMI Lhokseumawe;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Danil tersebut Terdakwa jual kembali kepada Saksi Fitri Andriani Alias Fitri Boneng Binti Abdurrachman sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui menjual dan membeli narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

- Bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 153/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Lsm tanggal 23 Juli 2024 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/48/VII/RES.4.1/2024/Reskrim tanggal 20 Juli 2024, berupa:

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) buah plastik klip merah yang berisikan narkoba jenis sabu dengan bruto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram dan netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip merah besar;
- 1 (satu) buah kaca pyrex;
- 1 (satu) lembar amplop;
- 1 (satu) buah dompet kecil;
- 1 (satu) buah botol minuman;
- 1 (satu) Unit HP Android Merk OPPO;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- a. Surat Nomor: 133/Sp.60013/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang ditimbang oleh Cut Putri Raihan dan ditanda tangani oleh Abdul Arif Fadillah, Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Lhokseumawe, menerangkan bahwa 10 (sepuluh) buah paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat sebagai berikut:

- Barang bukti 10 (sepuluh) buah paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat barang bukti bruto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram;
- Berat 10 (sepuluh) buah plastik klip merah 1 (satu) gram;
- Netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;

- b. Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab.: 4550/NNF/2024 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. Kasubbid Narkoba dan Husnah sari M. Tanjung, S.Pd.. Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara tanggal 15 Agustus 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram milik Tersangka atas nama Leni Fatmala Binti Samsul Bahri adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Jul 2024, sekira pukul 02.30 WIB di rumah Terdakwa di Lorong V Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi Royzatul Januardi, S.Sos Bin Muzakir TB dan Saksi Hendy Gustira Bin Sutrisno memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Lr. IV Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe sering dijadikan sebagai tempat pengalagunaan narkoba. Selanjutnya Saksi Royzatul Januardi, S.Sos Bin Muzakir TB dan Saksi Hendy Gustira Bin Sutrisno beserta tim melakukan penyelidikan dan bersama dengan aparatur kampung melakukan penggerebegan di rumah tersebut dan menemukan Saksi Fitri Andriani Alias Fitri Boneng Binti Abdurrachman di rumah tersebut beserta barang bukti narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Fitri Andriani Alias Fitri Boneng Binti Abdurrachman barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi Fitri Andriani Alias Fitri Boneng Binti Abdurrachman dan temannya yang bernama Amrizal Alias Rizal Bin Basyarah, Saksi Royzatul Januardi, S.Sos Bin Muzakir TB dan Saksi Hendy Gustira Bin Sutrisno beserta tim menuju ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah plastik klip merah yang berisikan narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip merah besar, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) lembar amplop, dan 1 (satu) buah dompet kecil yang disimpan di dalam 1 (satu) buah botol minuman yang digantung di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari seseorang bernama Danil seharga Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebanyak lebih kurang 1 (satu) gram;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 153/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Lsm tanggal 23 Juli 2024 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/48/VII/RES.4.1/2024/Reskrim tanggal 20 Juli 2024, berupa 10 (sepuluh) buah plastik klip merah yang berisikan narkoba jenis sabu dengan bruto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram dan netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) buah plastik klip merah besar, 1

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) lembar amplop, 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) buah botol minuman, dan 1 (satu) Unit HP Android Merk OPPO;

– Bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

a. Surat Nomor: 133/Sp.60013/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang ditimbang oleh Cut Putri Raihan dan ditanda tangani oleh Abdul Arif Fadillah, Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Lhokseumawe, menerangkan bahwa 10 (sepuluh) buah paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat sebagai berikut:

- Barang bukti 10 (sepuluh) buah paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat barang bukti bruto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram;
- Berat 10 (sepuluh) buah plastik klip merah 1 (satu) gram;
- Netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;

b. Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab.: 4550/NNF/2024 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. Kasubbid Narkoba dan Husnah sari M. Tanjung, S.Pd.. Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara tanggal 15 Agustus 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram milik Tersangka atas nama Leni Fatmala Binti Samsul Bahri adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui menjual dan membeli narkotika jenis sabu dilarang oleh hukum;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dan ianya mengaku bernama Leni Fatmala Binti Samsul Bahri sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa kata "atau" di antara prasa "tanpa hak" dan "melawan hukum" menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur tersebut terpenuhi, namun unsur ini telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam suatu kasus, perbuatan seseorang memenuhi kedua unsur ini, untuk itu akan dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkoba dijelaskan bahwa narkoba hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang, i.c. Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur yang menyangkut tentang perbuatan berikutnya bersifat alternatif, apabila salah satu dari perbuatan Terdakwa terpenuhi dari maksud unsur tersebut, maka seluruh unsur dalam Pasal ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sebelumnya Saksi Royzatul Januardi, S.Sos Bin Muzakir TB dan Saksi Hendy Gustira Bin Sutrisno memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Lr. IV Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe sering dijadikan sebagai tempat pengalagunaan narkoba. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB Saksi Royzatul Januardi, S.Sos Bin Muzakir TB dan Saksi Hendy Gustira Bin Sutrisno beserta tim melakukan penyelidikan dan bersama dengan aparatur kampung melakukan penggerebegan di rumah tersebut dan menemukan Saksi Fitri Andriani Alias Fitri Boneng Binti Abdurrachman di rumah tersebut beserta barang bukti narkoba jenis sabu. Pada saat peangkapan tersebut Saksi Fitri Andriani Alias Fitri Boneng Binti Abdurrachman mengaku bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Saksi Fitri Andriani Alias Fitri Boneng Binti Abdurrachman tersebut, sekira pukul 02.30 WIB Saksi Royzatul Januardi, S.Sos Bin Muzakir TB dan Saksi Hendy Gustira Bin Sutrisno beserta tim menuju ke rumah Terdakwa di Lorong V Desa

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah plastik klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip merah besar, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) lembar amplop, dan 1 (satu) buah dompet kecil yang disimpan di dalam 1 (satu) buah botol minuman yang digantung di dapur rumah Terdakwa. Berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti narkotika tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari seseorang bernama Danil seharga Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebanyak lebih kurang 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 153/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Lsm tanggal 23 Juli 2024 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/48/VII/RES.4.1/2024/Reskrim tanggal 20 Juli 2024, berupa 10 (sepuluh) buah plastik klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu dengan bruto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram dan netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) buah plastik klip merah besar, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) lembar amplop, 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) buah botol minuman, dan 1 (satu) Unit HP Android Merk OPPO dan diakui Terdakwa sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

a. Surat Nomor: 133/Sp.60013/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang ditimbang oleh Cut Putri Raihan dan ditanda tangani oleh Abdul Arif Fadillah, Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Lhokseumawe, menerangkan bahwa 10 (sepuluh) buah paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat sebagai berikut:

- Barang bukti 10 (sepuluh) buah paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat barang bukti bruto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram;
- Berat 10 (sepuluh) buah plastik klip merah 1 (satu) gram;
- Netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;

b. Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab.: 4550/NNF/2024 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. Kasubbid Narkoba dan Husnah sari M. Tanjung,

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd.. Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara tanggal 15 Agustus 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram milik Tersangka atas nama Leni Fatmala Binti Samsul Bahri adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengetahui menjual dan membeli narkotika jenis sabu dilarang oleh hukum dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa perbuatan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Danil dan selanjutnya menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Fitri Andriani Alias Fitri Boneng Binti Abdurrachman tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi maksud unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa memiliki tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anak-anaknya yang masih memerlukan nafkah dari Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut bukanlah merupakan keadaan yang dapat dijadikan sebagai hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemaaf, melainkan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tentang Setiap orang dimana Terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan telah diperiksa identitasnya tersebut dan Terdakwa memiliki kecakapan untuk dijadikan sebagai subjek hukum dalam perkara ini, oleh karena itu Terdakwa harus dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) buah plastik klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu dengan bruto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram dan netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip merah besar;
- 1 (satu) buah kaca pyrex;
- 1 (satu) lembar amplop;
- 1 (satu) buah dompet kecil;
- 1 (satu) buah botol minuman;

yang keberadaannya pada Terdakwa dilarang oleh hukum dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan narkotika serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan yang sama oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan

- 1 (satu) Unit HP Android Merk OPPO;

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Leni Fatmala Binti Samsul Bahri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Leni Fatmala Binti Samsul Bahri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) buah plastik klip merah yang berisikan narkoba jenis sabu dengan bruto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram dan netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip merah besar;
- 1 (satu) buah kaca pyrex;
- 1 (satu) lembar amplop;
- 1 (satu) buah dompet kecil;
- 1 (satu) buah botol minuman;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit HP Android Merk OPPO;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh kami, Budi Sunanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitriani, S.H., M.H. dan Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal Abidin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Abdi Fikri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Fitriani, S.H., M.H.

Budi Sunanda, S.H., M.H.

Dto.

Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainal Abidin

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)